



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SE PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**NOFALINDA LAOLI**  
1815100184

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SE  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : NOFALINDA LAOLI  
N.P.M : 1815100184  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Yossy Fadly, S.S., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NOFALINDA LAOLI  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 08-11-1998  
NPM : 1815100184  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : JL.SEI BATANG HARI Gg. Abadi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Mei 2024



NOFALINDA LAOLI

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofalinda Laoli  
Npm : 1815100184  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Nofalinda Laoli  
NPM: 1815100184

## **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pendapatan Asli Daerah Se Provinsi Sumatera Utara. Dengan sampel yang penulis ambil ialah dari 23 nama Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan olah data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan, tetapi pada Retribusi Daerah tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan terdapat pengaruh yang secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 97,8%. Itu artinya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah besarnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci: Tingkat pengaruh, Penerimaan Pajak, Penerimaan Retribusi**

## ***Abstract***

*The aim of this research is to determine the influence of Regional Taxes and Regency/City Regional Levies on Original Regional Income throughout the Province of North Sumatera. The sample that the author took was from 23 regencies/cities in North Sumatera from 2018 to 2021. Based on the results of research and data processing that has been carried out, it shows that there is a significant influence of Regional Tax on Regional Income, but on Regional Retributions there is no influence on Original Regional Income, and there is a simultaneous influence on Regional Original Income (PAD) in North Sumatera Province with a fairly high value, namely 97,8%. This means that the receipt of Regional Taxes and Regional Levies has a big influence on Original Regional Income. So the conclusion that can be drawn is that the amount of Regional Tax revenue, Original Levies and simultaneously has an influence on the Regional Original Income of North Sumatera Province.*

***Keywords: Level of influence, Tax Revenue, Retribution Revenue***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya sehingga skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pendapatan Asli Daerah Se Provinsi Sumatera Utara**” dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran, perhatian maupun materinya.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan kepada:

1. Bapak Dr. H Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Dra Mariyam, Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga serta masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yossy Fadly, S.S., M.Si, selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen dan Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Zeven Laoli dan Ibunda Yuliani Lase, berserta saudari-saudari, yang selalu memberikan doa, nasehat, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis.

8. Kepada Adeka Hesti, Amd,Pjk dan Pratu El Natan Zai, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi penulis semangat dan telah membantu selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu menyertai kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dari pihak lain yang membaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa.

Medan, 11 Mei 2024

(Nofalinda Laoli)



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Perumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.1.3 Pajak Daerah .....	18
2.1.4 Retribusi Daerah.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Konseptual .....	29
2.4 Hipotesis.....	30

<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3.1 Populasi .....	33
3.3.2 Sampel .....	34
3.3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4 Variabel Penelitian .....	37
3.4.1 Variabel Dependen.....	37
3.4.2 Variabel Independen .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	39
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	39
3.6.3 Uji Hipotesis .....	42
3.6.4 Analisis Regresi Berganda .....	43
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4. 1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	45
4.1.1 Lokasi dan Keadaan Geografis Provinsi Sumatera Utara .....	45
4.1.2 Iklim .....	47
4.1.3 Wilayah Administrasi.....	47
4.2 Sejarah BPS (Badan Pusat Statistik) .....	48
4.2.1 Visi dan Misi BPS (Badan Pusat Statistik) .....	50
4.2.2 Uraian Tugas .....	50
4.2.3 Fungsi.....	57
4.2.4 Kewenangan.....	57
4.3 Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara .....	58
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
4.4.1 Statistik Deskriptif .....	61
4.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	63
4.4.3 Uji Hipotesis .....	68
4.4.4 Analisis Regresi Berganda .....	72
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara .....	4
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi .....	31
Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Sampel .....	33
Tabel 3.3 Daftar Sampel Penelitian .....	34
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	58
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Test) .....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (t) .....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	71
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda .....	72

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021 .....	5
Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021 .....	7
Gambar 1.3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021 .....	8
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Utara .....	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas .....	62

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Negara Indonesia terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, setiap kabupaten atau kota memiliki pemerintah daerah. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal) dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat disatu sisi dan pemerintah daerah disisi lain. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan Gommies dan Pattiasina (dalam, Ramadhan 2019). Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah kebijakannya dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa, pada masa sekarang dan yang akan

datang. Wujud dalam kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Roy Marten Moonti, 2017). Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya. Wahyudi (dalam Nasir, 2019) mengatakan bahwa, tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya.

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Sayangbati, 2016).

Sumatera utara adalah salah satu provinsi yang terletak dipulau Sumatera bagian utara di Indonesia, provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 wilayah terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan jumlah penduduk 14.936.148 jiwa pada tahun 2021. Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam berada di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda, selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkih, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Potensi perekonomian dari berbagai sumber membuat provinsi Sumatera Utara mampu menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Setiap tahunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2018-2021. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:




Tabel 1. 1 PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021  
(Dalam Ribu Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
<b>Kabupaten</b>					
1	Nias	81.393.907	86.228.075	88.468.900	60.539.025
2	Mandailing Natal	117.661.770	120.128.558	120.128.558	100.203.037
3	Tapanuli Selatan	110.678.075	138.751.608	165.382.118	107.891.473
4	Tapanuli Tengah	100.000.000	115.002.518	113.788.245	113.992.782
5	Toba	50.147.346	57.065.708	60.503.708	57.344.420
6	Labuhanbatu	180.962.687	197.779.176	233.229.176	211.905.419
7	Asahan	121.707.607	138.454.325	151.618.593	172.117.197
8	Simalungun	661.815.202	193.509.084	174.463.005	246.293.056
9	Phakpak Barat	28.169.648	21.286.889	22.677.592	20.742.275
10	Samosir	54.289.358	57.343.456	71.993.820	69.295.939
11	Serdang Bedagai	219.156.984	126.502.015	134.405.275	153.044.751
12	Batubara	63.225.916	90.410.760	175.914.283	144.830.369
13	Padang Lawas Utara	50.219.435	49.354.507	59.455.282	45.137.180
14	Padang Lawas	59.568.272	68.694.222	54.841.604	85.013.951
15	Labuhanbatu Selatan	57.290.705	59.064.373	80.836.376	70.244.120
16	Nias Utara	71.897.203	12.540.000	146.228.579	92.440.000
17	Nias Barat	50.000.000	17.721.454	22.856.503	17.942.259
<b>Kota</b>					
18	Sibolga	108.129.372	114.280.408.	123.069.925	89.181.855
19	Tanjung Balai	69.060.641	91.602.141	87.102.141	75.843.694
20	Tebing Tinggi	105.579.951	108.650.471	119.402.798	115.750.713
21	Medan	2.113.000.000	2.338.282.167	1.674.753.098	2.159.475.572
22	Binjai	136.033.148	21.634.742	151.261.346	239.773.013
23	Padang Sidempuan	93.323.656	95.200.850	92.821.679	85.894.394

Sumber: BPS (diolah)

Berikut gambar grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se provinsi Sumatera Utara yang berfluktuasi pada tahun 2018-2021.

Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021




Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah se Provinsi Sumatera Utara di 17 Kabupaten dan 6 Kota mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021. Pada Kabupaten Nias tahun 2018 PAD yang diperoleh sebesar Rp.81.393.907 pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.86.228.075 lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp.88.469.900 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp.60.539.025. Pada Kabupaten Mandailing Natal PAD yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp.117.661.770, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.120.128.558, pada tahun 2020 tetap berada di Rp. 120.128.558 namun pada tahun 2021

mengalami penurunan menjadi Rp.100.203.037. Pada Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 Rp. 110.678.075 pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 138.751.608, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp.165.382.118, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.107.891.473. Pada Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2018 PAD yang diperoleh Rp.100.000.000, naik menjadi Rp.115.002.518 pada tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp.113.788.245 lalu pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp.113.992.782. Begitu juga dengan Kabupaten Toba, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Phakphak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padang Sidempuan mengalami fluktuasi. Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berhubungan, jika pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan maka PAD juga akan meningkat.

Sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, hal ini mengakibatkan banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang tidak semua tergali. Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa seluruh potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Untuk lebih jelas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021 dapat dilihat dari gambar grafik di bawah ini:


Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021



Gambar 1.2 di atas menunjukkan penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018-2021, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah yang diperoleh terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2021 pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Retribusi daerah juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan PAD. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah pada tahun 2018-2021 cenderung mengalami penurunan, untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021



Dari gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018-2021, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa retribusi daerah yang diperoleh terus mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sistem penerimaan retribusi melemah.

Turun atau naiknya pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah serta kurangnya insentif bagi pejabat pengelola dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka dampaknya adalah pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Meskipun dalam praktiknya peningkatan PAD tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah saja, melainkan juga diperoleh dari pos bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah, dan pendapatan negara, namun penerimaan mulai dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pendapatan Asli Daerah se Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan PAD tidak selalu diiringi dengan penurunan penerimaan pajak daerah.
- b. Penurunan PAD tidak selalu diiringi dengan penurunan penerimaan retribusi daerah.
- c. Terjadinya fluktuasi PAD se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam segi waktu, biaya, kemampuan, dan keterbatasan referensi, serta untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini di batasi dan hanya berfokus pada Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pendapatan Asli Daerah se Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021?
- b. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021?
- c. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang harus dicapai berdasarkan latar belakang penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.

- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.
- c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis dan Para Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu, informasi wawasan dan pemahaman tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bidang akuntansi sektor publik.

- b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan dan mengawasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah agar tercapainya target dalam pembangunan suatu daerah guna mensejahterakan masyarakat.

- c. Bagi Dunia Akademik

Penulis berharap penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama.



### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sirajuddin (2021) yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Soppeng”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pendapatan Asli Daerah se Provinsi Sumatera Utara”.

Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada:

- a. Model Penelitian: Penelitian terlebih dahulu menggunakan model penelitian kuantitatif kausal sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif deskriptif.
- b. Variabel Penelitian: penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.
- c. Waktu Penelitian: penelitian sebelumnya ini dilakukan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 meneliti sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara yang diteliti mulai dari tahun 2018s/d2021.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)**

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63), teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara *principal* (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Agen memiliki suatu tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan agen dapat menerima suatu balas jasa prinsipal. Prinsipal merupakan pemegang saham dan agen merupakan manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi). Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan prinsipal maka akan semakin tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hubungan antara prinsipal dan agen pada keuangan daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legeslatif, dan publik. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Kaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah

dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen). Dengan adanya pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahannya.

Pemerintah menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang meningkatkan lebih harapan masyarakat. Selain teori keagenan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, teori keagenan juga terungkap dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal juga sudah memberikan Sumber Daya kepada pemerintah pusat dengan melakukan retribusi dan pembayaran pajak dimana dengan pembayaran itu mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemerintah daerah sebagai agen sudah seharusnya mampu memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang lebih baik lagi dan layak.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (dalam, Wiguna 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

#### 1. Pajak Daerah

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus oleh pemerintah daerah dengan objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai sifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

### 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut UU nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. PAD yang sah terdiri dari, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik secara rutin maupun pembangunan. Pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat didaerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap pembayaran pajak daerah memberikan kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, Wiguna (2020).

Siahaan (2013:9): pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Mardiasmo (dalam, Sirajjudin 2021) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis pajak daerah dalam UU nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang



disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan yang sebagaimana dimaksud adalah, tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, karaoke, sirkus, permainan golf, pacuan kuda, pusat kebugaraan, pertandingan olahraga dan lain-lain.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian umum kepada barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Yang termasuk bahan galian adalah asbes, batu kapur, batu permata, batu apung, marmer, tanah liat, tawas, pasir dan kerikil.

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Umumnya pemanfaatan atau pengambilan air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dikecualikan dari objek

pajak. Pemerintah daerah juga dapat mengatur pengecualian lainnya. Misalnya, pengambilan/pemanfaatan air tanah untuk pemadam kebakaran, penelitian, dan sebagainya.

h. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

j. Pajak Parkir

Pajak parkir menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

k. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet menurut UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

#### **2.1.4 Retribusi Daerah**

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005:5). Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir menjadi UU No. 28 tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang disebut dengan wajib

retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat digolongkan kedalam 3 jenis, yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menagunut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjangn belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir

- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyeberangan di air
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan masih perlu dipungut retribusi. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

Berikut tata cara pemungutan retribusi (Sirajjudin 2021) yaitu:

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Jika anda tidak membayar, anda akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga bulanan sebesar 2% untuk setiap pungutan yang belum dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang setelah didahului dengan surat teguran.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Rusman Kurniawan (2020)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur Priode 2014 s/d 2019	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur	Deskriptif Kuantitatif	hasil penelitian ini yang menunjukkan F-hitung (4,856) > F tabel (3,13) dan nilai sig 0,00 < 0,05 ini berarti $H_0$ ditolak, artinya secara simultan variabel Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kab. Lombok Timur.
2	Wiyana Mailindra (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi	Regresi Linier Berganda	berdasarkan uji t (parsial), uji f (simultan) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai $t_{hitung}$ (7,320) > $t_{tabel}$ (2,1603), dan retribusi daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap



No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai $t_{hitung} (- 850) < t_{tabel} (2,1603)$ . Sedangkan secara simultan, menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai $f_{hitung} (27,507) > f_{tabel} (3,81)$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 77,9 %.
3	Nisa Vera	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh (2020M/1442H)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh	Regresi Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh periode 2016-2019. Temuan ini menunjukan bahwa apabila diperoleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD yang tinggi maka akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4	Latifatus Sirry	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (2020)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,002 < 0,05$ . Demikian juga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$ . Dan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan


No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji F sebesar $0,000 < 0,05$ .
5	Puja Rizqy Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Pajak Daerah Dan Retribusi	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Regresi Linier Berganda	Membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Adapun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka model kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Dimana:

$X_1$  = Pajak Daerah (variabel bebas)

$X_2$  = Retribusi Daerah (variabel bebas)

$Y$  = Pendapatan Asli Daerah (variabel terikat)

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban sementara karena apabila ada referensi teori atau penelitian yang mendasarinya. Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat. Menurut Sugiyono (2009) hipotesis yakni, adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Sesuai dengan pengertian hipotesis di atas maka dalam penelitian ini analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.
2. Ada pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.
3. Ada pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan dengan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Sifat penelitian ini adalah asosiatif. Dimana menurut Sugiyono (2014:55) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat, yaitu antara variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Adapun variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah variabel yang terdiri dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah (x) terhadap pendapatan asli daerah (y). Dengan menggunakan metode penelitian ini, akan memberikan gambaran yang cukup jelas sehingga penulis akan dapat mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel penelitian dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2017:8) adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan menggunakan data sekunder yang didapat dengan mengakses situs Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

No	Kegiatan Penelitian	2023/2024																					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei													
1	Pengajuan Judul	■																					
2	Penyusunan Proposal		■	■																			
3	Seminar Proposal			■																			
4	Perbaikan/Acc Proposal			■	■																		
5	Pengolahan Data				■	■	■	■	■														
6	Penyusunan Skripsi							■	■	■	■	■											
7	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■										
8	Seminar Hasil												■										
9	Sidang Meja Hijau																						■

Sumber: Peneliti (2024)

### 3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Populasi

Sugiyono (2014:80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara yaitu 25 Kabupaten dan 8 Kota. Seluruh data *time series* (data deretan waktu) penerimaan pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) pada Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2021.

### 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Narimawati (dalam, Bagas 2019) sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Menurut Sugiyono (2017:82) terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan yaitu:

#### a. *Probability Sampling*

Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster)*.

#### b. *Non-probability Sampling*

Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *sampling* ini meliputi *sampling* sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel data yang didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:

Tabel 3. 2 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara	25
2	Daerah kabupaten yang mengalami fluktuasi pada PAD se provinsi Sumatera utara tahun 2018-2021.	17
3	Daerah kabupaten yang tidak mengalami fluktuasi pada PAD se Provinsi Sumatera Utara 2018-2021.	8
4	Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara	8
5	Kota yang mengalami fluktuasi pada PAD se Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2021.	6
6	Kota yang tidak mengalami fluktuasi pada PAD se Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.	2
7	Kabupaten/Kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sampel	23

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dapat diperoleh sampel penelitian yang memenuhi kriteria terdiri dari 17 Kabupaten dan 6 Kota dengan nama kabupaten/kota sebagai berikut:



Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
Kabupaten	
1.	Nias
2.	Mandailing Natal
3.	Tapanuli Selatan
4.	Tapanuli Tengah
5.	Toba
6.	Labuhanbatu
7.	Asahan
8.	Simalungun
9.	Phakphak Bharat
10.	Samosir
11.	Serdang Bedagai
12.	Batubara
13.	Padang Lawas Utara
14.	Padang Lawas
15.	Labuhanbatu Selatan
16.	Nias Utara
17.	Nias Barat
Kota	
18.	Sibolga
19.	Tanjung Balai
20.	Tebing Tinggi
21.	Medan
22.	Binjai
23.	Padang Sidempuan

### 3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2012:23). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Maipita, 2010:110).

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021. Data tersebut terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

### **3.4 Variabel Penelitian**

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah

#### **3.4.1 Variabel Dependen**

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (Y) merupakan variabel terikat atau dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **3.4.2 Variabel Independen**

#### **a. Penerimaan Pajak Daerah ( $X_1$ )**

Pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari hasil pemungutan pajak. Adapun sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota adalah: PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dll yang diukur dengan satuan rupiah.

#### **b. Retribusi Daerah ( $X_2$ )**

Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat digolongkan dalam 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Diukur dengan satuan rupiah.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan bersumber dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumen adalah data-data yang tersedia dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021. Data tersebut Peneliti kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 16.0 dan Microsoft Excel. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Pengukuran statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat keadaan dari model estimasi yang terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data tersebut harus diuji kenormalannya. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan jika nilai-nilai  $p > 0,05$  maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika  $p < 0,05$  maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu multikolinearitas maka dapat diketahui dari nilai korelasi antara dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitas, begitu juga dengan sebaliknya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat heteroskedastisitas

$H_a$  = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$p\text{-value} > \alpha = H_0$  diterima

$p\text{-value} < \alpha = H_0$  ditolak

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat autokorelasi

$H_a$  = Terdapat autokorelasi

Dalam pengujian ini autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4 - dL)$ , maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4 - dU)$ , maka hipotesis diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Jika  $d$  terletak  $dL$  maka  $dU$  atau antara  $(4 - dU)$  dan  $(4 - dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

#### a) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 57). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah).

Uji ini akan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  yang akan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  probabilitas yang akan dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas < nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika nilai probabilitas > nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Penetapan hipotesis dilakukan dengan

membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$  dengan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$  diterima

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$  ditolak

c) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *R-squared*.

### 3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya. Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas. Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai dependent variable (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh independent variable (X) terhadap dependent variable (Y). Adapun analisis regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Penerimaan Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Sumatera Utara.



$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

*Sumber: Sugiyono, 2017:275*

Adapun rumus analisis regresi berganda adalah:

Keterangan:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
a	=	Konstanta perpotongan garis pada sumbu X
b <sub>1</sub> b <sub>2</sub>	=	Koefisien regresi
X <sub>1</sub>	=	Penerimaan Pajak Daerah
X <sub>2</sub>	=	Retribusi Daerah
e	=	Standar error

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4. 1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

Gambaran umum Provinsi Sumatera Utara meliputi lokasi, keadaan geografis, peta, iklim dan penjelasan lainnya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Lokasi dan Keadaan Geografis Provinsi Sumatera Utara**


Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Selatan, dan Samudera Hindia di sebelah Barat. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, sebagai berikut.

- a. Kawasan Pantai Barat meliputi Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Kota Gunungsitoli.
- b. Kawasan Dataran Tinggi meliputi Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan P.Siantar.
- c. Kawasan Pantai Timur meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara,

Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Tebingtinggi, Medan, dan Binjai

Luas Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km<sup>2</sup>. Berdasarkan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, wilayah terluas adalah Kabupaten Langkat dengan luas wilayah 6.262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total wilayah Sumut, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas wilayah Sumut. luasnya 31,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumut.

Gambar 4. 1  
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Utara



#### **4.1.2 Iklim**

Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan tanah di Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian wilayah datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, iklim cukup panas, sebagian wilayah berbukit dengan kemiringan landai, iklim sedang, dan sebagian tinggi. daerah ketinggian. Seperti provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai Juli dan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember, diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba. Sumatera Utara juga merupakan daerah yang sering mengalami gempa. Sepanjang tahun 2018, tercatat 356 kali gempa bumi. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 497 kali gempa.

#### **4.1.3 Wilayah Administrasi**

Provinsi Sumatera Utara pada bulan Desember 2018 terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Selanjutnya Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas 450 kecamatan. Pada administrasi yang paling bawah, Provinsi Sumatera Utara terbagi ke dalam 6.136 desa/kelurahan.

#### 4.2 Sejarah BPS (Badan Pusat Statistik)

Kegiatan Statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (*directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920 lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924 kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesiapada tahun 1830. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan surat keputusan menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu *Afdeling A* (Bagian Riset) dan *Afdeling B* (Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X Nomor 172

tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh Kantor Bupati/ Walikota, sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No.2 Tahun 1992. Selanjutnya, kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "**Badan Pusat Statistik**", dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai "Hari Statistik".

#### **4.2.1 Visi dan Misi BPS (Badan Pusat Statistik)**

Visi BPS yaitu Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Sedangkan Misi Badan Pusat Statistik yaitu:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistic yang terintegritas dan berstandar nasional maupun internasional.
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinabungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- c. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

#### **4.2.2 Uraian Tugas**

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

BPS Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Sub bagian Tata Usaha
  - 1) Menyusun program kerja tahunan Sub bagian Tata Usaha,
  - 2) melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten/Kota baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS Provinsi,
  - 3) kegiatan ketatausahaan.
  - 4) Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventaris, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan,

- 5) Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, organisas dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta penggajian,
- 6) Melakukan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran,
- 7) Melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan, perjalanan dinas, serta penggandaan/percetakan,
- 8) Melakukan kegiatan penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis dan pelatihan administrasi, Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan anggaran.,
- 9) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakanpenyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya, bekerja sama dengan suatu organisasi terkait.

b. Seksi Statistik Sosial

- 1) Uraian tugas seksi statistik sosial yaitu : Menyusun program kerja tahunan seksi statistik sosial.
- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistic social yang mencakup kegiatan statistic kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan



statistik sosial lainnya yang ditentukan.

- 3) Mengikuti program latihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik sosial.
- 4) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial.
- 6) Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial.
- 8) Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
- 9) Melakukan penyiapan dokumen atau hasil pengolahan statistik sosial yang akan dikirim ke BPS Provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- 10) Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik social sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya
- 11) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistic social di Kabupaten/Kota dan di kecamatan
- 12) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik distribusi baik dengan pemerintah maupun dengan instansi lain.
- 13) Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik distribusi dan

menyampaikannya ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.

- 14) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik didistribusi dalam bentuk buku publikasi.
- 15) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan pengembangan statistik distribusi.
- 16) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan pengembangan statistik distribusi.
- 17) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, korrdinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- 18) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas seksi Statistik Distribusi

c. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi neraca wilayah dan analisis
- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik.
- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah dan analisis sttistik.
- 4) Membantu kepala BPS Kabupaten/kota dalam menyiapkan program pelaksanaan petugas lapangan.

- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
  - 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah.
  - 7) Melakukan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca wilayah
- d. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi integrasi dan diseminasi statistic.
  - 2) Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi.
  - 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistic
  - 4) Melakukan koordinasi pengolahan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengolahan data melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan databekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
  - 5) Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistic termasuk sarana pendukungnya.
  - 6) Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistic dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang

ditetapkan.

- 7) Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan computer, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- 8) Memantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus

e. Seksi Statistik Distribusi

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi statistic distribusi
- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data statistic
- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistic distribusi.
- 4) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistic distribusi.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistic distribusi.
- 8) Melakukan pengolahan data statistic distribusi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- 9) Meneliti kelengkapan dan isian dokumen atau hasil pengolahan statistic distribusi yang akan dikirim ke BPS provinsi sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan.

- 10) Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistic distribusi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- 11) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistic distribusi di Kabupaten/Kota dan di Kecamatan
- 12) Melakukan penyiapan naskah publikasi statistic distribusi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- 13) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- 14) Membantu kepala BPS Kabupate/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik distribusi dalam bentuk bukupublikasi.
- 15) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan suasana perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik maka akan tercipta juga suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan akan tercapai sesuai harapan. Masing-masing

anggota perusahaan maupun instansi pemerintah.

#### **4.2.3 Fungsi**

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistic
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **4.2.4 Kewenangan**

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

- a. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;

### 4.3 Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

#### Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

Berikut ini data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara mulai dari periode tahun 2018 – 2021:

Tabel 4. 1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 – 2021  
(dalam rupiah)

KAB/KOTA	TAHUN	PD	RD	PAD
Nias	2018	5155000	2731000	81393907
	2019	5382089	2936500	86228075
	2020	5550000	3200000	88468900
	2021	4808900	2101875	60539025
Mandailing Natal	2018	22362096	44534316	117661770
	2019	25449690	43913510	120128558
	2020	25541571	43913510	120128558
	2021	18790500	5658576	100203037
Tapanuli Selatan	2018	19536571	16870044	110678075
	2019	45018686	14653659	138751608
	2020	42206530	17035192	165382118
	2021	27974000	13267473	107891473
Tapanuli Tengah	2018	29115256	4679874	100000000
	2019	30390236	9475413	115002518
	2020	26218385	10459413	113788245
	2021	15414900	10459413	113992782
Toba	2018	15414900	6352188	50147346
	2019	19258500	8427345	57065708
	2020	21958500	9046345	60503708

KAB/KOTA	TAHUN	PD	RD	PAD
	2021	23433000	11689035	57344420
Labuhanbatu	2018	49550000	12037949	180962687
	2019	52550000	9170131	197779176
	2020	57700000	9170131	233229176
	2021	69240000	9225131	211905419
Asahan	2018	43547841	9261761	121707607
	2019	54164101	9893935	138454325
	2020	63340000	11988395	151618593
	2021	77755000	16083395	172117197
Simalungun	2018	98950000	16403500	661815202
	2019	98000000	10000000	193509084
	2020	99000000	4276384	174463005
	2021	162879312	6944660	246293056
Phakphak Bharat	2018	3571200	6896509	28169648
	2019	3672000	9334889	21286889
	2020	3172000	9845690	22677592
	2021	1782000	9680275	20742275
Samosir	2018	13617042	7179075	54289358
	2019	16894040	7803776	57343456
	2020	18117816	9256793	71993820
	2021	65240000	9001415	69295939
Serdang Bedagai	2018	65240000	17330060	219156984
	2019	66630000	19258696	126502015
	2020	68970000	21535275	134405275
	2021	74960000	26164000	153044751
Batubara	2018	31888002	5743000	63225916
	2019	60724751	5743000	90410760
	2020	145593651	4460000	175914283



KAB/KOTA	TAHUN	PD	RD	PAD
	2021	110310000	4740000	144830369
Padang Lawas Utara	2018	7947449	24139103	50219435
	2019	10345310	23260546	49354507
	2020	12154626	30768239	59455282
	2021	12899558	20333239	45137180
Padang Lawas	2018	13475925	4641877	59568272
	2019	11575243	4309626	68694222
	2020	11584348	3097436	54841604
	2021	23466914	18533195	85013951
Labuhanbatu Selatan	2018	21200941	16381750	57290705
	2019	26015289	3886360	59064373
	2020	42460398	2804360	80836376
	2021	31249352	3201860	70344120
Nias Utara	2018	3945000	1360000	71897203
	2019	4545000	1495000	12540000
	2020	5945000	1495000	146228579
	2021	5945000	1495000	92440000
Nias Barat	2018	7500000	4500000	50000000
	2019	5510758	954156	17721454
	2020	5510958	590157	22856503
	2021	3510968	1533655	17942259
Sibolga	2018	9616350	4931088	108129372
	2019	10394296	5238863	114280408
	2020	11526361	5961017	123069925
	2021	10783919	6442741	89181855
Tanjung Balai	2018	13458500	24650846	69060641
	2019	14000000	45650846	91602141
	2020	14000000	39150846	87102141

KAB/KOTA	TAHUN	PD	RD	PAD
	2021	15000000	26586665	75843694
Tebing Tinggi	2018	24226943	4758000	105579951
	2019	27740000	6091140	108650471
	2020	30690000	5333790	119402798
	2021	33010000	5468105	115750713
Medan	2018	1511000000	250841500	2112663059
	2019	1727098261	72611439	2338282167
	2020	1237644550	110447171	1674753098
	2021	1727934905	7309104	2159475572
Binjai	2018	55094448	7309104	136033148
	2019	18326100	1577962	21634742
	2020	58018287	6358976	151261346
	2021	83622140	4995559	239773013
Padang Sidempuan	2018	17707780	12924777	93323656
	2019	18658548	13651229	95200850
	2020	19625328	13098729	92821679
	2021	18942040	6206429	85894394

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan hasil penelitian ini, akan dibahas beberapa uji data yang menggunakan program SPSS untuk dapat mengetahui hasil dari data yang diperoleh. Adapun yang akan di uji adalah sebagai berikut:

##### 4.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Maksimum	92	Rp. 1.727.934.905	Rp.256.191.000	Rp.2.338.282.167
Minimum	92	Rp.1.782.000	Rp.590.157	Rp.12.540.000
Mean	92	Rp. 98.315.017	Rp.18.316.219	Rp.192.201.745
Std. Deviation	92	Rp.314.053.954	Rp. 38.408.147	Rp.411.356.221

Sumber: Data Sekunder Diolah Dari Excel

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 92. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta *standar deviasi* masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah pajak daerah terbesar yaitu Rp.1.727.934.905 yang dihasilkan pada tahun 2021 oleh Kota Medan. Sedangkan jumlah Pajak Daerah yang terendah berada di Kabupaten Phakpak Bharat dengan jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 yaitu Rp.1.782.000. Untuk rata-rata penerimaan pajak daerah yang telah diterima selama 4 tahun yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah sebesar Rp.98.315.017 dengan *standar deviasi* sebesar Rp 314.053.954.

b. Retribusi Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah retribusi daerah terbesar yaitu Rp.256.191.500 yang dihasilkan pada tahun 2019 oleh Kota Medan. Sedangkan jumlah retribusi daerah yang terendah berada di Kabupaten Nias Barat dengan jumlah retribusi daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 590.157. Untuk

rata-rata retribusi daerah yang telah diterima selama kurun waktu 4 tahun adalah sebesar Rp.18.316.219 dengan *standar deviasi* sebesar Rp 38.408.147.

c. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar yaitu Rp.2.338.282.167 yang dihasilkan pada tahun 2019 oleh Kota Medan. Sedangkan jumlah PAD yang terendah berada di Kabupaten Nias Utara dengan jumlah PAD pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 12.540.000. Untuk rata-rata PAD yang telah diterima selama kurun waktu 4 tahun adalah sebesar Rp.192.201.745 dengan *standar deviasi* sebesar Rp.411.356.221.

#### **4.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik dari data sekunder yang telah ada dengan jumlah item 92 buah dengan dua variable dependent dan satu variabel independen.

##### **4.4.2.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016:103) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variable bebas (independen) yang terdistribusi normal atau tidaknya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yang pertama dengan melihat Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02912019E3
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.212
a. Test distribution is Normal.		


Sumber: Hasil Pengolahan Data Spss

Berdasarkan hasil pengujian *Komogorov-Smirnov*, apabila *Asymp Sig (2-tailed)* bernilai lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dikatakan normal. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* pada kolom *Unstandardized Residual* sebesar 0.212 lebih besar dari 0,05 ( $0.210 > 0,05$ ). Maka dari itu membuktikan bahwa nilai residual dalam penelitian ini adalah Normal.

Hasil pengujian normalitas dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan dari hasil pengolahan data di atas apabila titik – titik menyebar dan mengikuti garis diagonal maka data tersebut dapat dikatakan normal. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai residul dalam penelitian ini adalah Normal.

#### 4.4.2.2 Uji Multikolineritas

Di bawah ini adalah hasil dari uji mutikolineritas antara variabel-variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolineritas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	4085.440	378.486		10.794	.000		
	Pajak_Daerah	.971	.047	.905	20.763	.000	.382	2.616
	Retribusi_Daerah	.250	.140	.078	1.782	.078	.382	2.616

a. Dependent Variable: PAD


Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, untuk menguji ada tidaknya Multikolinieritas pada model regresi linier dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen dan melihat nilai korelasi antar variabel independen. Pedoman Keputusan Multikolinieritas menurut Priyatna, (2020:53) adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF) yaitu jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* di atas angka 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 yaitu  $2,616 > 0,1$ . Sedangkan nilai *VIF* masing-masing variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah  $0,382 < 10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen tersebut tidak terjadi Multikolinieritas pada model regresi linier berganda.

#### 4.4.2.3 Uji Heteroskedasitas

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedasitas



*Sumber: Pengolahan Data SPSS*

Berdasarkan hasil output *scatterplot* di atas dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Hal itu disebabkan karena titik menyebar di atas atau di bawah sumbu Y dan tidak mempunyai suatu pola teratur, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

#### 4.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi hanya digunakan untuk mendeteksi tingkat satu (*First order Autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta (*intercept*) menurut Ghozali (2018:111). Menurut Ghozali (2018:112) dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test) yaitu apabila  $d_u < d < 4 - d_u$  berarti tidak ada autokorelasi positif atau negative dengan keputusan tidak ditolak.

Adapun beberapa dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $d < d_L$  atau  $d > d_U$ , maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi
- b. Jika  $d_U < d < 4 - d_U$ , maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi
- c. Jika  $d_L < d < d_U$  atau  $4 - d_U < d < 4 - d_L$ , artinya tidak ada kesimpulan



Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 <sup>a</sup>	.938	.937	8.66019E7	2.090

a. Predictors: (Constant), LAG\_X2, LAG\_X1

b. Dependent Variable: LAG\_Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel *Model Summary* di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,090, maka perhitungan untuk data di atas adalah sebagai berikut:

$$n = 92$$

$$d = 2,090$$

$$dL = 1,6166 \text{ (berdasarkan } t_{\text{tabel}} \text{)}$$

$$dU = 1,7053 \text{ (berdasarkan } f_{\text{tabel}} \text{)}$$

$$4 - dL = 4 - 1,6166 = 2,3834$$

$$4 - dU = 4 - 1,7053 = 2,2947$$

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai dari  $du < d < 4 - du$  yaitu  $1,7053 < 2,090 < 2,2947$  yang berarti data ini tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.4.3 Uji Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini menjadi yaitu sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap PAD (Y)

H2 = terdapat pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap PAD (Y)

H3 = terdapat pengaruh Pajak Daerah (H1) dan Retribusi Daerah (X2) secara simultan terhadap PAD (Y)

Dengan tingkat kepercayaan 95%,  $\alpha = 0,05$

#### 4.4.3.1 Uji parsial (Uji t)

Dasar pengambilan keputusan pada uji t yaitu jika nilai  $\text{sig} < 0,005$ , atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai  $\text{sig} > 0,05$ , atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

$$t_{\text{tabel}} = t (a/2; n - k - 1)$$

$$t_{\text{tabel}} = t (0.05/2; 92 - 2 - 1)$$

$$t_{\text{tabel}} = t (0,025; 89)$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,9869 \text{ (berdasarkan } t_{\text{tabel}} \text{)}$$

Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4085.440	378.486		10.794	.000
	Pajak_Daerah	.971	.047	.905	20.763	.000
	Retribusi_Daerah	.250	.140	.078	1.782	.078

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, manakah diantara variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka hasil yang diperoleh untuk  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,9869 adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Pajak Daerah memiliki t hitung  $20,763 > 1,9869$  dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan hipotesis

diterima yaitu terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Se Provinsi Sumatera Utara.

- b. Variabel Retribusi Daerah memiliki t hitung  $1,782 < 1,9869$  dengan taraf signifikan  $0,078 > 0,05$ . Berdasarkan dari hasil tersebut dapat dinyatakan jika hipotesis tidak diterima. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Se Sumatera Utara.

#### 4.4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Dasar pengambilan keputusan pada uji F yaitu jika nilai sig  $< 0,005$ , atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai sig  $> 0,05$ , atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= F(k ; n - k) \\ F_{tabel} &= F(2 ; 92 - 2) \\ F_{tabel} &= F(2 ; 90) = 3,90(\text{berdasarkan } F_{tabel}) \end{aligned}$$

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.523E19	2	7.616E18	2.022E3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.352E17	89	3.766E15		
	Total	1.557E19	91			

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah, Pajak\_Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Data Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji F sebesar 2,022 dengan tingkat sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Se Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan oleh ketentuan pengujian hipotesis yang telah berlaku yaitu jika  $\text{sig } F$   $0,000 < 0,05$  dan  $F_{\text{hitung}} 2,022 > F_{\text{tabel}} 3,90$  dapat diartikan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y.

#### 4.4.3.3 Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 <sup>a</sup>	.978	.978	6.137E7	1.673

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah, Pajak\_Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil *R Square* yaitu 0,978. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 97,8%, sedangkan 2,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan

milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah lain yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, denda pajak, dan lain-lain).

#### 4.4.4 Analisis Regresi Berganda

Untuk menetapkan rumusan persamaan regresi linear berganda pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah perlu dilakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan fasilitas program SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4085.440	378.486		10.794	.000
	Pajak_Daerah	.971	.047	.905	20.763	.000
	Retribusi_Daerah	.250	.140	.078	1.782	.078

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel di atas ditemukan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 4085,440 + 0,971 X_1 + 0,250 X_2 + e$$

Konstanta sebesar 4085,440 menyatakan bahwa jika terdapat peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 4085,440, sedangkan dengan melihat besarnya koefisien regresi bahwa pajak daerah sebesar 0,97 dan retribusi daerah sebesar 0,250 artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan

asli daerah menunjukkan setiap perubahan atau peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 100% maka mengakibatkan peningkatan pula pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,7% dan 2,50%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada daerah Se Provinsi Sumatera Utara diketahui masih fluktuatif dari segi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerahnya. Menurut hasil statistik deskriptif diketahui bahwa Kota Medan memiliki realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah terbesar selama 4 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.112.663.059, tahun 2019 sebesar Rp.2.338.282.167, tahun 2020 Rp.1.674.753.098, dan tahun 2021 sebesar Rp.2.159.475.572. Sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terkecil yaitu oleh Kabupaten Nias Utara sebesar Rp 12.540.000 pada tahun 2019. Jumlah penerimaan Pajak Daerah terkecil yaitu Rp.1.782.000 dihasilkan oleh Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021. Jumlah retribusi daerah terkecil, yaitu Rp.590.157 dihasilkan oleh kabupaten Nias Barat pada tahun 2020.

Sebagaimana diketahui beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih sangat kecil untuk beberapa Kabupaten/Kota pada periode tahun yang diteliti. Namun, dari hasil penelitian di atas ternyata menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## **Pembahasan**

- 4.1 Pajak daerah memiliki t hitung sebesar 20,763 dengan taraf signifikan 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau  $20,763 > 1.9869$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu membuktikan bahwa hipotesis ditolak yaitu terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu oleh Hardy Wiguna Nababan (2020) yaitu pajak daerah di Kota Medan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara seperti di Kabupaten Nias.
- 4.2 Variabel retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 1,782 dengan taraf signifikan 0,078 di bawah 0,05%. Dengan demikian t hitung < t tabel atau dituliskan  $1,782 < 1.9869$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu Hardy Wiguna Nababan (2020) yaitu retribusi daerah di Kota Medan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Daerah Asli Kota Medan.
- 4.3 Hasil uji F sebesar 2,022 dengan tingkat signifikan (0,000) karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rusman Kurniawan (2020) yaitu secara simultan variabel pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena hal itu PAD yang telah diterima akan sangat membantu untuk wilayah Sumatera Utara tersebut. Seperti berdasarkan hasil data yang diperoleh dari data BPS, menjelaskan bahwa “Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama kurun waktu 2018-2020 berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2018 sebanyak 1,29 juta jiwa atau 8,94% turun menjadi 8,63% pada tahun 2019”. Kemudian di bidang pertanian produksi jagung Sumatera Utara naik menjadi 0,26% dari tahun sebelumnya karena perluasan lahan panen.

Nilai koefisien determinasi (*R square*) adalah sebesar 0,978 atau 97,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 97,8% sedangkan untuk sisanya yaitu 2,2% (100%-97,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, keuntungan selisih nilai tukar uang rupiah, denda pajak, denda retribusi, dan lain sebagainya).



Untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 diketahui total keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah untuk 23 daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.9.044.981.571 dan untuk total keseluruhan realisasi retribusi daerahnya adalah sebesar Rp.1.685.092.143 sehingga total kedua penerimaan tersebut adalah sebesar Rp.10.730.073.714. Total PAD untuk 23 daerah Kabupaten/Kota selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp.17.098.999.766. Sehingga dapat diketahui sumbangan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama kepada PAD adalah sebesar 97,8% dan sisanya adalah sumbangan dari sektor hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain PAD yang sah. Besarnya persentase yang dihasilkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama sesuai dengan hasil hipotesis yakni uji F yang menghasilkan hasil positif sebesar 2,022 dengan signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa menerima hipotesis H3 yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel penelitian adalah 23 daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan data yang diteliti selama 4 tahun yaitu dimulai dari periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Untuk Pajak Daerah memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dari itu terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2021.
- b. Untuk Retribusi Daerah memiliki nilai signifikan 0,078 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

- c. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan saran yang dapat dilakukan di kemudian hari bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebaiknya lebih diberkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal itu sesuai dengan data yang ada dimana terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah wajib pajak dan objek retribusi daerah yang masih sedikit. Itu karena penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut.

Dengan jumlah pendapatan asli daerah yang memadai (dalam arti meningkat) dapat memudahkan pemerintah untuk membiayai segala kegiatan-kegiatan dan keperluan daerahnya yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tidak hanya itu, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan berpengaruh kepada peningkatan segala fasilitas untuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat menarik masyarakat untuk menanamkan modalnya. Contohnya seperti, sosialisasi mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, dan potensi perikanan air laut maupun air tawar yang ada di Provinsi Sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- BPS Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/368/2/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah.html>
- Chaniago, RR. (2020). *Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara*. Diakses pada 8 Desember 2023. Dari [https://sumutprov.go.id/images/tentangpemprovsu/RPJMD/RPJMD\\_2013-2018/RPJMD\\_2013-2018\\_Bab-II\\_Gambaran\\_Umum\\_Kondisi\\_Daerah.pdf](https://sumutprov.go.id/images/tentangpemprovsu/RPJMD/RPJMD_2013-2018/RPJMD_2013-2018_Bab-II_Gambaran_Umum_Kondisi_Daerah.pdf)
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Mitra Wacana Media.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan Proses SPSS*. Universitas Diponegoro. ----- (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. UNDIP.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kartika, Muthia. (2020, 12 Juli). *Tutorial SPSS Uji Asumsi Klasik: uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedatisitas*. (Video). Youtube. [https://youtu.be/ebPeJiD-0q4?si=95XQuxDf\\_3gtIL15](https://youtu.be/ebPeJiD-0q4?si=95XQuxDf_3gtIL15)

- Kurniawan, R. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur Priode 2014s/d2019*. Skripsi, Universitas Gunung Rinjani.
- Mailindra, W. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol.3 No.1, 1-10.
- Maipita, I. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Digiboks.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
- Moonti, R. M. (2017). *Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UMI Makassar, 26-37.
- Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 1, 30-45.
- Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 81-87.
- Raharjo, Sahid. (2017. 03 Maret). *Uji Regresi Linear Sederhana dengan SPSS Sangat Detail*. (Video). Youtube. <https://youtu.be/BacUGgAMIWE?si=xwqS2a5qfLh6ZdZ>
- Raharjo, Sahid. (2017. 20 Maret). *Uji t dan Uji F dalam Analisis Regresi Berganda dengan SPSS Lengkap*. (Video). Youtube. <https://youtu.be/7OYkRGcAK1o?si=Zc-zDad-uFp0NXqt>
- (2021). *Cara Melakukan Uji Normalitas Kolomogorov Smirnov dengan SPSS*. Diakses pada 9 Desember 2023. Dari <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>
- Riana, S. M. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7. ----- (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press. Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Vera, N. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Skripsi*.

Wikipedia. (2023). *Badan Pusat Statistik*. Diakses pada 8 Desember 2023. Dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pusat\\_Statistik](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik)

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.